

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Predana Media, 2010.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Mubarak, Faishal bin Abdul Aziz Alu. *Bulughul Maram dan Penjelasannya, Penterjemah: Imam Fauji, Ikhwanuddin Abdillah*. Bandung: Ummul Quran, 2015.
- Mas'adi, Ghufran, A. *Fiqih Mu'amalah Konstektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Diponegoro, Bandung, 1984.
- Hendi Suhendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ibn Taimiyah dan Ibn Qayim. *Hukum Islam Dalam Timbangan Akal dan Hikmah*,. Jakarta: Pustaka Azzam, 1975.
- Jamaksari, Imam. *Sewa Tanah Prespektif Hukum Islam Stusi Komprantif Imam Asy-Syafii dan Ibnu Ham*), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.

Peter Muhamad, Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana, 2011.

Abdullah, Ru'fah. *Fikih Muamalah*. Serang : Madani, 2018.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Monikasari, Tyas. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Untuk Bahan Baku Pembuatan Batu Bata*, Skripsi Fakultas Syariah, (IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017).

Al-Zuhaili, Wahbab. *Fiqih Al-Islami wa Ashilatuhu*, Jilid 5, Terjemahan Abdul Hayyie al-Katani. Jakarta: Gema Insani Pres, 2011.

Wawancara

Profil Desa Aweh Kecamatan Kalanganyar Lebak Banten

Handa Juanda, “Demografis Desa”, Sekdes Aweh Kecamatan Kalanganyar Kab. Lebak Banten, tanggal 9 september 2020.

Hatobi, Kepala Desa Aweh Kecamatan Kalanganyar Kab. Lebak, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 9 september 2020.

Wawancara, Bapak Ahmad, Penyewa Lahan Pertanian, Lebak, Tanggal 10 September 2020

Wawancara, Bapak Elik, Pemilik Lahan Pertanian, Lebak,
Tanggal 12 September 2020

Wawancara, Bapak Euni, Penyewa Lahan Pertanian, Lebak,
Tanggal 12 September 2020

Wawancara, Bapak Juli, Pemilik Lahan Pertanian, Lebak,
Tanggal 10 September 2020

Wawancara, Ibu Empat, Pemilik Lahan Pertanian, Lebak,
Tanggal 09 September 2020

Wawancara, Ibu Jannah, Penyewa Lahan Pertanian, Lebak,
Tanggal 11 September 2020

Wawancara, Bapak Murkarya, Penyewa Lahan Pertanian, Lebak ,
Tanggal 09 September 2020

Wawancara, Ibu Nunung, Pemilik Lahan Pertanian, Lebak,
Tanggal 11 September 2020

DOKUMENTASI





SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Aweh, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Wirda Tuljanah
NIM : 161130095
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melakukan penelitian di Desa Aweh Kec Kalanganyar Lebak Banten, berkaitan dengan **Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sewa-Menyewa Tanah Sawah Dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen (Studi Kasus di Desa Aweh Kec. Kalanganyar Kab. Lebak Banten)** untuk tugas Skripsi pada Program Strata Satu (S-1) di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Demikian surat keterangan ini di buat agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya

Serang, 09 November 2020

HATOBI

Lampiran

DAFTAR PERTANYAAN DALAM WAWANCARA

Berikut ini adalah daftar pertanyaan-pertanyaan hasil wawancara antara pihak penulis dan yang bersangkutan :

Pertanyaan dan Jawaban :

1. Biasanya waktu sewa berapa lama? Empat tahun sampai lima tahun.
2. Apakah harga sewa setiap tahunnya sama? Sama, karena dari awal perjanjian.
3. Bagaimana jika gagal panen? Itu resiko yang menyewa
4. Harganya tergantung dengan luas sawah apa tidak? (contohnya kalau satu hektar berapa, kalo $\frac{1}{2}$ hektar berapa dan lain sebagainya)? Iya harganya tergantung luas sawahnya kalau satu hektar itu biasanya Rp.6000.000; kalau $\frac{1}{2}$ hektar Rp.3000.000;.
5. Bagaimana tatacara praktik sewa-menyewa tanah sawah tersebut? Penyewa perjanjian dulu sama yang punya tanah sawah tersebut, umpama ini sekian juta untuk berapa tahun kalo tidak jadi itu urusan penyewa.
6. Biasanya akadnya berupa tulisan atau lisan? Lisan saja.
7. Alasan petani menggunakan akad sewa-menyewa tersebut? Untuk keluarga untuk menyambung hidup buat kedepannya.
8. Apakah ada perbedaan harga sewa jika hasil panen jelek atau bagus? Tidak ada perbedaan harga karena sudah dari perjanjian awalnya begitu.
9. Apakah pada awal akad ada tawar-menawar harga, atau langsung di tentukan oleh pemilik lahan? Penyewa yang memilih tanah sawah tersebut bagus apa tidaknya tanah sawah tersebut.
10. Apakah pada awal akad langsung membayar uang sewa? Bayar setengahnya umpama 3000.000 dibayar 1,500.000.
11. Kapan lunas biaya sewa? sebelum di garap sudah di bayar terlebih dahulu, jadi lunas biaya sewa di awal bulan.